



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Marulak Tobing als Tobing;**
2. Tempat Lahir : Padang Sidempuan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Menampang Kecamatan Dolok
Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 539/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 19 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 19 Nopember 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Marulak Tobing Alias Tobing bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Marulak Tobing Alias Tobing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-255/Eoh.2/Sei Rph/11/2019 tanggal 15 November 2019 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Marulak Tobing Alias Tobing pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 Wib di Dusun VII, Desa Menampang, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dalam tahun 2019 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 WIB Saksi Muhammad Iqbal (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 casing warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung casing warna biru, 1 (satu) jam tangan merk Eggel warna hitam dan melihat hal tersebut Terdakwa pun bertanya "Kau curi darimana?" dijawab Saksi Muhammad Iqbal (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) "aku curi dari pondok coklat" Terdakwa bertanya lagi "tempat siapa?" dijawab Saksi Muhammad Iqbal (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) "orang situ". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Iqbal (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) untuk memasukkan barang – barang tersebut ke dalam kamar Terdakwa lalu Saksi Muhammad Iqbal (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pun pergi. Keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke medan dengan membawa seluruh barang tersebut. Setibanya di kampung

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.



keling Terdakwa bertemu dengan Haris (DPO) dan menawarkan kemudian menjual barang – barang tersebut dengan harga Rp.1.200.000. Setelah itu Terdakwa langsung pulang dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang dan berpoya – poya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fiqri Aqillah mengalami kerugian sekira Rp.4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Fiqri Fadia Aqillah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 WIB, dikamar dalam rumah milik Saksi Muhammad Hasim (ayah kandung Saksi) tepatnya di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi selesai mengerjakan pekerjaan sebagai operator sekolah selanjutnya mematikan Laptop dan meletakkannya diatas televisi dikamar tidur kemudian Saksi langsung istirahat tidur, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 04.30 WIB Saksi bangun tidur dan melihat bahwa pintu kamar Saksi dalam keadaan terbuka namun pada saat itu Saksi tidak ada merasa curiga sehingga Saksi langsung menuju ke dapur dan melihat pintu dapur serta lampu dalam keadaan mati, selanjutnya Saksi langsung ke kamar mandi dan kembali lagi ke kamar kemudian melihat handpone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah tidak berada lagi ditempat yang semula Saksi letakkan yaitu di samping tempat tidur dalam keadaan dicas, selanjutnya Saksi hendak mengambil handphone milik ayah Saksi (Saksi Muhammad Hasim) di dekat televisi di ruang tamu dan ternyata handphone tersebut juga sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi memeriksa pintu dapur dan ternyata sudah terbuka kemudian Saksi membangunkan ayah Saksi yang sedang tidur di ruang tamu depan televisi selanjutnya memeriksa barang-barang apa saja yang hilang;

- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) Laptop Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 casing warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna biru 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot merk Norht Star warna biru dan 1 (satu) unit jam tangan merk Enggel warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Muhammad Iqbal masuk kedalam rumah Saksi sehingga dapat mengambil barang-barang tersebut, dimana rumah Saksi tidak ada yang mengalami kerusakan di pintu atau jendela rumah;
- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Iqbal tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi Muhammad Hasim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 WIB dikamar dalam rumah Saksi tepatnya di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi tidur diruang tv selanjutnya meletakkan 2 (dua) unit handphone Samsung di samping kepala sebelah kiri sedangkan handphone Vivo type Y91C warna casing belakang merah di charger di samping televisi, kemudian sekitar pukul 04.30 WIB Saksi dibangunkan oleh anak Saksi Fiqri Fadia Aqillah dan menerangkan bahwasannya ada maling masuk kerumah, selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang apa saja yang diambil yaitu berupa 1 (satu) Laptop Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91 casing warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21 casing warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna biru 1 (satu) unit Handphone merk Samsung casing warna putih, Sepasang sepatu spot merk Norht Star warna biru, 1 (satu) unit jam tangan merk Enggel warna hitam dan 1 (satu) unit parang bergagang plastik warna biru muda, setelah memeriksa barang-barang tersebut kemudian Saksi keluar dan bertemu dengan tetangga Saksi bernama Dayat dan bertanya apakah ada yang melihat orang yang keluar dari rumah Saksi, namun Saksi Dayat mengatakan bahwasannya tidak ada melihat orang keluar dari rumah Saksi sehingga Saksi bersama Dayat berusaha mencari yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut namun tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Muhammad Iqbal masuk kedalam rumah Saksi sehingga dapat mengambil barang-barang tersebut, dimana rumah Saksi tidak ada yang mengalami kerusakan di pintu atau jendela rumah;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Iqbal tidak memiliki izin dari Saksi untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Muhammad Iqbal tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Saksi Muhammad Iqbal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Muhammad Hasim pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Saksi Muhammad Hasim tepatnya di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 01.10 WIB saat Saksi pulang minum tuak selanjutnya Saksi melintasi rumah Saksi Muhammad Hasim dan melihat pintu samping rumah tersebut terbuka, kemudian saat Saksi mendekati pintu disebelah kanan Saksi ada terletak diatas batu bata sebilah parang bergagang plastik, selanjutnya Saksi mencongkel pintu tersebut dan setelah terbuka Saksi langsung masuk ke dalam rumah, kemudian ketika Saksi berada di ruang televisi Saksi melihat 1 (satu) unit merk Vivo Y21 casing warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru terletak didekat televisi dalam keadaan dicas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih terletak didekat kepala Saksi Muhammad Hasim di ruang televisi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna merah terletak diatas tempat tidur dalam keadaan di cas dan 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit jam tangan terletak di lemari pakaian kecil, setelah mengambil semua barang tersebut Saksi langsung keluar

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah menuju kerumah Terdakwa untuk menyimpan barang-barang tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi rencananya menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C kepada Sri, namun Sri tidak membeli handphone tersebut akan tetapi membawa Saksi kepada Ribut dan selanjutnya Ribut membeli handphone tersebut seharga Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan dua kali pembayaran yaitu pertama sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Saksi terima pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Ribut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bertemu dengan Sri dan memberikan upah uang hasil penjualan handphone tersebut sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), setelah itu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan semua barang yang Saksi titipkan dan Terdakwa menjawab bahwa barang-barang tersebut telah dibawa ke Medan untuk dijual namun uang hasil penjualan barang tersebut belum ada Saksi terima hingga sekarang ini;

- Bahwa Saksi mengambil barang milik Saksi Muhammad Hasim berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y91C warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) unit handphone samsung warna putih, sepasang sepatu spot merk Enggel warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian barang-barang tersebut hendak dijual untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari Saksi Muhammad Hasim untuk masuk ke rumahnya dan mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerima barang hasil curian dari Saksi Muhammad Iqbal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun II Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa menerima barang dari Saksi Muhammad Iqbal berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dan 1 (satu) unit jam tangan merk Eggel warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa menjual semua barang yang diterima dari Saksi Muhammad Iqbal seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Haris (DPO), pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di kampung keling Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal, dimana Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar utang, sewa rumah serta Terdakwa menggunakan untuk poya-poya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun VII Desa Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Muhammad Iqbal datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 casing warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung casing warna biru, 1 (Satu) jam tangan merk Eggel warna

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan melihat hal tersebut Terdakwa bertanya "kau curi darimana?"

Saksi Muhammad Iqbal menjawab "aku curi dari pondok coklat"

kemudian Terdakwa bertanya lagi "tempat siapa?" kemudian Saksi

Muhammad Iqbal menjawab "orang situ", selanjutnya Terdakwa menyuruh

Saksi Muhammad Iqbal untuk memasukkan barang-barang tersebut ke

dalam kamar Terdakwa lalu Saksi Muhammad Iqbal pergi, kemudian

keesokan harinya tanggal 21 agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB

Terdakwa berangkat ke Medan dengan membawa seluruh barang tersebut

dan sesampainya di Kampung Keling Terdakwa bertemu dengan Haris

(DPO) dan menawarkan kemudian menjual barang-barang tersebut

dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah

itu Terdakwa langsung pulang dan menggunakan uang hasil penjualan

tersebut untuk melunasi hutang dan berpoya-poya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiqri Fadia Aqillah mengalami kerugian sekira Rp.4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu



benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Marulak Tobing Alias Tobing, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun VII Desa Menampang Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi Muhammad Iqbal datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) laptop merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 casing warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung casing warna biru, 1 (Satu) jam tangan merk Eggel warna hitam dan melihat hal tersebut Terdakwa bertanya "kau curi darimana?" Saksi Muhammad Iqbal menjawab "aku curi dari pondok coklat" kemudian Terdakwa bertanya lagi "tempat siapa?" kemudian Saksi Muhammad Iqbal menjawab "orang situ", selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Iqbal untuk memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kamar Terdakwa lalu Saksi Muhammad Iqbal pergi, kemudian keesokan harinya tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat ke Medan dengan membawa seluruh barang tersebut dan sesampainya di Kampung Keling Terdakwa bertemu dengan Haris (DPO) dan menawarkan kemudian menjual barang-barang tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang dan berpoya-poya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fiqri Fadia Aqillah mengalami kerugian sekira Rp.4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal, dimana Terdakwa menggunkana uang tersebut untuk membayar utang, sewa rumah serta Terdakwa digunakan untuk poya-poya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menarik keuntungan,” adalah adanya niat untuk dapat memanfaatkan atau menikmati suatu benda, dimana manfaat atau nikmat yang didapat bisa saja berupa uang, jasa, atau keuntungan bentuk lain misal untuk dapat dipergunakan sebagai alat, dan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa barang yang sudah ditarik keuntungannya oleh Terdakwa haruslah diketahui Terdakwa bahwa barang atau benda tersebut diperoleh oleh orang lain (pihak lain) dari hasil kejahatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” adalah bentuk penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa ketentuan 480 Ke-1 KUHP mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marulak Tobing Alias Tobing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Senin, 6 Januari 2020, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., dan Ferdian Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriani, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution., S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 539/Pid.B/2019/PN Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)